

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Sesuai dengan hasil penelitian pada bab-bab sebelumnya yang membahas mengenai pelaksanaan sosialisasi Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang penambahan usia maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan sosialisai Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 di Kecamatan Maluku, telah sesuai dengan ketentuan peraturan menteri agama No.34 Tahun 2016 dengan melibatkan Kecamatan dan aparatur desa yang ada disetiap Kelurahan.
2. Kendala yang terjadi dalam pelaksanaan sosialisasi undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan pada kalangan masyarakat Kecamatan Maluku ialah lokasi yang jauh, sumber daya pelaksana yang kurang, masyarakat kurang tertarik, dan kesibukan masyarakat yang berbeda dan padat.

B. Saran

Dari beberapa kesimpulan hasil peneliti, penulis merasa perlu untuk memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Terkhusus pada pelaksanaa sosialisasi yang dilakukan oleh KUA dan beberapa yang juga ikut berperan dalam pelaksanaan sosialisasi tersebut agar dapat melakukan sosialisasi secara langsung pada objek pelaku perkawinan tersebut.
2. Bagi masyarakat, agar untuk selalu berantisipasi akan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, khususnya bagi para orang tua untuk lebih memperhatikan dan mengawasi anak-anak mereka.